

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Irmayanti**

**17 0301 0032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Irmayanti**

17 0301 0032

**Pembimbing:**

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
2. **Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**Penguji:**

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Hj A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmayanti

NIM : 17 0301 00 32

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



  
Irmayanti  
NIM 17 0301 00 32

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Irmayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17-0301 0032, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 28 Mei 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., MHI                | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., MHI                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Maammar Arifat Yusmad, S.H., M.H  | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H                   | Pembimbing II     | (.....) |

Mengesahkan:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., MHI

NIP. 1980507 199903 1 004

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP. 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari Ustadz Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H Ustadz Sabaruddin, S.HI., M.H. Ustadz Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah Mustaring dan Ibu Marhaeni telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar, segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta adik saya

yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr.Hj. A. Sukma Assad, S.Ag., M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 23 Januari 2022

Penulis,

**IRMAYANTI**

NIM. 17 0301 0050

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah



ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
هَوْلَ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مَات : m $\hat{a}$ ta

يَمُوتُ : yam $\hat{u}$ tu

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

## 6. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*

بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fî rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: <i>Subhāna wa ta 'āla</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAM JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
PRAKATA .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR AYAT.....	xxii
DAFTAR HADIS .....	xxiii
DAFTAR TABEL .....	xxiv
ABSTRAK .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
<b>BAB II HAK ASUH ANAK .....</b>	<b>12</b>
A. Hak Asuh Anak.....	12
a. Pengertian Hak Asuh Anak.....	12
b. kewenangan orang tua asuh dalam pengasuhan anak.....	13
c. penyebab terjadinya hak asuh anak.....	14
d. yang berhak mendapatkan hak asuh anak.....	17
B. Undang-Undang Positif.....	19
a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .....	19
b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 .....	21
c. Inpres No 1 Tahun 1991 .....	22
C. Hukum Islam.....	20
a. Hak Asuh Anak dalam Presfektif <i>Fiqih</i> .....	23
b. Hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
D. Tujuan Pemeliharaan Anak.....	27

E. Kerangka Berfikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palopo.....	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo .....	36
2. Letak Geografis .....	38
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo .....	38
4. Visi Misi Pengadilan Agama Palopo .....	39
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	39
B. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tua .....	
1. Pengasuhan Anak dalam Presfektif Fiqih .....	41
2. Ketentuan Umur dalam Hak Pilih Pemeliharaan Anak .....	45
3. Pandangan Hakim atas Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tua .....	
C. Keterpenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	47
1. Keterpenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua .....	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
C. Implikasi.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 6 QS. At-Tahrim .....	12
Kutipan Ayat 227 QS. Al-Baqarah.....	15
Kutipan Ayat 229 QS. Al-Baqarah.....	15



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	58
Tabel 1.2.....	59
Tabel 1.3.....	59



## ABSTRAK

**IRMAYANTI, 2022.**”*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak pasca Perceraian Orang Tua menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui dampak dari perceraian terkhusus mengenai hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normative, sosiologis dan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kewajiban kedua orang tua untuk dapat memenuhi segala keperluan anak pasca perceraian, hak asuh anak dalam pandangan hukum Islam akan jatuh kepada ibu. Namun ketika perkara hak asuh anak ini sampai ke Pengadilan maka pertimbangan hak asuh anak dilihat dari kemampuan dari ayah dan ibu dari anak tersebut. Hakim dapat menetapkan hak asuh anak ketika segala kriteria untuk mengasuh anak dapat terpenuhi.

Hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak dan tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut. Pasal 105 “Pemeliharaan anak yang belum *tamyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh anak kepada ibu, melainkan memberikan kewenangan mengasuh anak kepada ayah bila kasus dari perceraian tersebut murtadnya seorang ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci : Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Positif, Kompilasi Hukum Islam**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Selain itu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah Swt kepada suami istri tersebut. Anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakan apabila meninggal dunia.<sup>2</sup>

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sedangkan asuh ialah menjaga dan merawat. Dapat diartikan bahwa hak asuh adalah kekuasaan yang sudah diberikan oleh hukum untuk dijaga dan dirawat. Apabila sudah berbicara mengenai perceraian dalam Rumah Tangga terkadang masalah hak asuh anak menjadi permasalahan yang dimana seorang ibu merasa, bahwa memiliki

---

<sup>1</sup>S. M. Nasrudin Latiif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. 1, (Bandung: PustakaHidayah, 2001), 13.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III.Jakarta : Prenada Media, 2005), 423.

hak sepenuhnya terhadap anak karena telah mengandung dan melahirkan, atau bisa saja ayahnya karena merasa bahwa ialah yang membiayai anak.

Anak yang masih berada pada usia 10 (sepuluh) tahun ke bawah yang berhak atas anak tersebut adalah ibunya namun jika sudah berada pada umur 10 (sepuluh) Tahun ke atas maka perwaliannya akan diserahkan kepada anak untuk memilih sendiri.<sup>3</sup> Pasangan yang telah melakukan pernikahan dan memahami segala tugas dan kewajibannya masing-masing akan senantiasa selalu menjaga keutuhan rumah tangganya.

Dampak dari perceraian baik dipascakan melalui perceraian gugatan maupun perceraian talak, yang memiliki nilai negatif dalam hal ini hak asuh anak yang secara tidak langsung diperebutkan pasca dari perbuatan kedua orang tuanya. Oleh karenanya di dalam Islam Allah Swt, sangat membenci perkara perceraian.

Namun banyaknya kasus perceraian yang terjadi saat ini mengakibatkan anak menjadi terlantar sehingga penting untuk memberikan pemahaman kepada suatu rumah tangga bahwa jika terjadi suatu permasalahan maka anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.<sup>4</sup> Sehingga di dalam proses pernikahan telah berjanji untuk saling mencintai dan bersama-sama dalam membangun keluarga yang sakinah dan penuh keberkahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral, yang di mana dalam perkawinan yang menjadi landasan utama merupakan mendapatkan

---

<sup>3</sup>Wahyu Trisnanda, "Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No: 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)". Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, Tahun 2013, hlm 1.

<sup>4</sup>Wahyu Trisnanda, "Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No: 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)". Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, Tahun 2013, hlm 2.

keturunan, dan membentuk rumahtangga, namun banyaknya kasus perceraian mengakibatkan kondisi anak yang menjadi dilema bagi kedua orang tuanya yang tentunya sangat tidak baik untuk anak, bahkan adapula yang terlantarkan akibat permasalahan yang terjadi antara orang tuanya sendiri.

Kasus hak asuh anak banyak sampai pada proses pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Banyak orang tua yang telah bercerai tidak memahami bahwa dampak dari perceraian itu sangat berpengaruh terhadap anak, baik secara fisik maupun mental, yang semestinya perceraian kedua orang tua tidaklah menjadi beban bagi seorang anak.

Masyarakat melihat perceraian sebagai suatu hal yang sangat berdampak negatif, karena itu mesti ada pembimbingan terhadap keluarga sebelum melakukan pernikahan sehingga sewaktu terjadi perceraian hak dan kewajiban yang semestinya diberikan kepada seorang anak tidak hilang dan masih tetap mendapatkan cinta dan kasih dari kedua orang tua.<sup>5</sup> Hak-hak seorang anak terpenuhi Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Adapun firman Allah Swt yang membahas tentang Hak Asuh Anak yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa diperintahkan Nya mereka dan selalu mengerjakan apayang diperintahkan”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Marinda Pryamsari, “ *Per timbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*”, (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2011), 34.

<sup>6</sup>Muammar Arafad Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, 2015.

<sup>7</sup>Kementrian Agama “ *al-Qur’an dan Terjemahnya*” ( Bandung : Diponegoro, 2017), hlm 40.

Perkawinan yang sudah putus akibat perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak<sup>8</sup>.

Permasalahan dari akibat dari perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak yang mana biasanya menjadi hal yang sulit karena kedua orang tua yang bercerai dapat saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam gugatan perkara perceraian dapat dimintakan hak asuh anak apabila dalam perkawinan telah dihasilkan anak. Kepada siapakan anak diberikan tergantung pada pertimbangan hakim.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Telah memenuhi tujuan filosofi dari Undang undang yang mengaturnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan

---

<sup>8</sup>Abdullah Nashih, “*Pendidikan Anak Dalam Islam*” (Jakarta : Pustaka Amani, 1992), 73.

<sup>9</sup>Mahyudin Ismail, “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, 77.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana keterpenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui dan memahami hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Guna mengetahui dan memahami keterpenuhan hak-hak anak akibat Perceraian orang tua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah Narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bias saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah pada objek yang diteliti.<sup>10</sup>

Pencapaian dari manfaat penelitian ini, peneliti harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara psikis sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Rina Hayati Penelitian Ilmiah, *Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan Cara Menulisnya*, 2021, 1.



1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan terkait tentang permasalahan yang diteliti dan peneliti dapatkan mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan, dan dapat mengelolah informasi yang diperoleh.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait pernikahan bagi masyarakat adat dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang didapat dan diharapkan penelitian ini dapat di manfaatkan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah sesuatu definisi mengenai definisi yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variable tersebut yang dapat diamati<sup>11</sup>. Dalam mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dala judul. Hal ini akan dijelaskan bagaimana menghindari kesalahpahaman terhadap judul pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Hak Asuh Anak, diartikan sebagai Agama Islam mengartikan bahwa Hak Asuh Anak ini disebut dengan istilah *hadhanah*. Hadhanah ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak.<sup>12</sup> Hadhanah

---

<sup>11</sup>Azwar, *Metode Penelitian*, 2003, 74.

<sup>12</sup>Fauzan Ramadhan, *Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak*. 2020, 15.

dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

2. Perceraian, diartikan sebagai berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, ia bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama Pernikahan seperti, Rumah, Mobil, perabotan atau kontrakan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak mereka<sup>13</sup>.
3. Undang-Undang, diartikan sebagai peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden<sup>14</sup>
4. Kompilasi Hukum Islam, diartikan sebagai suatu istilah untuk menunjukkan Himpunan kaidah Hukum Islam yang bersumber dari Kitab Fiqih empat Mazhab. Seluruh pandangan Ulama terkait Fiqih disatukan dalam betuk Buku yang disusun dengan memakai Bahasa Perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Peneliti terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Melalui penelitian terdahulu, dapat melihat perbedaan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang

<sup>13</sup>Parjono S.HI, *Fikih Munakahat 11*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia 2001), 128.

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82), 1.

<sup>15</sup>Hasanul Rizqa, *Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2020, 1.

berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai

Perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan lainnya dalam masalah yang sama.

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Abdulloh Azam Nur, Skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraianperspektif Hukum Islam (Institut Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Masalah Hak Asuh Anak dalam kasus perkara Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK Pengadilan Agama Yokyakarta telah menjatuhkan putusan menyimpangi pasal 105 huruf (a) KHI bahwa Hak Asuh Anak dijatuhkan pada pemohon ayahnya dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan terbaik sianak agartidak terganggu pertumbuhan jasmai dan rohani, Pendidikan, Agama, Ahlak, dan lingkungan yang harmonis dengan dengan para orang tuanya. Hal ini telah memenuhi tujuan filosofi dari Undang-undang yang mengaturnya yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak Asuh Anak akibat menurut Hukum Positif memandang perkara Hak Asuh Anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum *tamyiz* atau belum berumur 12 Tahun,

maka kepentingan anak itu dianggap menjadi Ranah Hukum Publik artinya menjadi menjadi kepentingan masyarakat dan Negara<sup>16</sup>.

2. Syaiful Anwar Al Mansyuri, Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Pemenuhan Hak Asuh Anak belum terpenuhi, karena Realitanya dalam masyarakat Kotagajah Timur beberapa keluarga pasca Perceraian akibat dari Pernikahan dini tidak menjalankan amanat. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki Hak Asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan, dikarenakan Ibu yang masih di bawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengasuh dan mendidik anak masi diserahkan kepada orang tuanya. Meskipun ibu ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan namun dalam hal yang lain seperti mengasuh dan kasih sayang ibu kepada anak terabaikan dan menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya<sup>17</sup>.

3. Mansari, S.HI., M.H, Jurnal dengan judul “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian OrangTua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh terdiri dari tiga kategori, yaitu: Pertama, Hak Asuh diberikan kepada Ibu.

---

<sup>16</sup>Abdulloh Azam Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*. 2017, 56.

<sup>17</sup>Syaiful Anwar al Mansyuri, *Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini*. 2020, 54.

Kedua, Hak Asuh diberikan kepada Ayah. Ketiga, Hak Asuh diberikan kepada Ibu dan Ayah dalam satu putusan. Dasar yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menetapkan Calon pengasuh bagi anak Pasca Perceraian yaitu:

- a. Melalui permintaan salah satu pihak antara Suami Isteri.
- b. Adanya kesepakatan bersama yang terjadi di antara penggugat atau tergugat atau pemohon dan termohon untuk menyerahkan Hak Asuh Anak supaya ditempatkan di bawah asuhan ibu atau ayahnya.
- c. Melalui putusan *verstek* atau putusan tanpa adanya kehadiran Tergugat ke Persidangan sehingga secara tidak langsung Suami mengakibatkan Haknya untuk mendapatka anak. Meskipun tanpa hadirnya tergugat majelis Hakim dapat memutuskannya dalam bentuk putusan *verstek* kepada Ibu.
- d. Didasarkan pada Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa Ibu merupakan orang yang lebih berhak meng asuh anak yang belum *tamyiz*<sup>18</sup>.

4. Sherindiony Chiesa, Artikel dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi Kasus : Putusan Perkara No 18/Pdt.G/2020/MS.Jth)” penelitian ini menghasilkan kesimpulan : No. 18/Pdt.G/2020/MS. Jth dimana istri menganjurkan perkara cerai gugat terhadap tergugat ke Mahkamah Syar’iyah Jantho. Putusan hakim dalam perkara ini, tidak hanya mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat saja, tetapi juga mengenai penetapan Hak Asuh Anak mereka. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf b telah menjelaskan mengenai

---

<sup>18</sup>Mansari, *Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian OrangTua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syia’iyah Banda Aceh*. 2018, 121.

kategori anak yang telah mummayis dan juga anak yang belum mummayis. Oleh karena anak tersebut belum dewasa atau belum mummayis, maka Hakim harus betul-betul menimbang bahwa keputusannya adalah memang demi keadilan kedua belah pihak dan juga demi kepentingan anak<sup>19</sup>.

5. Dedy Siswanto, Buku dengan judul “Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)” Peneliti ini menghasilkan kesimpulan : Bahwa proses Perceraian yang dialami oleh pasangan Suami Isteri terjadi melalui beberapa tahap. Hal ini menunjukkan bahwa Perceraian merupakan sebuah akhir dari suatu proses yang didahului peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan Suami Isteri. Misalnya adanya perselingkuhan, baik perselingkuhan yang dilakukan oleh Suami maupun Isteri, kondisi ekonomi yang tidak tercukupi, sedangkan Isteri merasa kebutuhan Rumah Tangganya maupun pribadinya tidak tercukupi oleh Suami, atau bisa juga Perceraian yang didasari adanya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang umumnya dilakukan Suami terhadap Isteri. Hal seperti itu yang kemudian menjadikan Perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam Rumah Tangga atau Perkawinan<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>Sherindiony Chiesa, *Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian dan Hak Asuh Anak*. 2021, 3.

<sup>20</sup>Dedy Siswanto, “*Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*”. 2020, 15.

## BAB II

### HAK ASUH ANAK

#### A. Hak Asuh Anak

##### A. Pengertian Hak Asuh Anak

Agama Islam, Hak Asuh Anak disebut dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait Hukum yang berlaku atas pembagian Hak Asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya.

Baik ayah ataupun ibu memiliki Hak Asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan ataupun sudah bercerai. Karena sosok Ibu dan ayah yang paling berjasa dalam hidup seorang anak, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya.<sup>21</sup>

Firman Allah Swt, Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 :<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

<sup>21</sup>muammar arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*, 2018.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan Syariatnya, lindungilah diri kalian dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah larang dari kalian, serta lindungilah keluarga kalian dengan apa yang dengannya kalian melindungi diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam perlakuan mereka. Mereka tidak menyelisihi perintah Allah, sebaliknya mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

#### B. Kewenangan orang tua asuh dalam pengasuh anak

Perceraian membawa akibat dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajiban tersebut terutama bagi anak-anaknya yang belum cukup umur (tamyiz) sehingga kepentingan si anak terlindungi.

Di dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 :<sup>23</sup>

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 41 sampai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



ibu untuk memelihara, membiayai, dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.<sup>24</sup>

### C. Penyebab terjadinya hak asuh anak

Penyebab terjadinya hak asuh anak yaitu disebabkan karena terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tersebut. sebagai orang tua, tentu keduanya ingin memperoleh Hak Asuh atas anaknya didapatkan, maka baik ayah atau ibu, berhak untuk tinggal bersama dengan anak dan mengasuhnya. Pihak yang akan mendapatkan Hak Asuh atas Anak pun tidak mutlak untuk ibunya. Ada beberapa kemungkinan atau hal yang membuat ayah bias mendapatkan Hak Asuh atas anaknya yang masih di bawah umur.

Seorang ayah tidak mendapat Hak Asuh atas anaknya pun, tetap memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi anaknya tersebut. Dalam beberapa kasus tertentu, ada juga kemungkinan yang mendapatkan Hak Asuh atas anak adalah keluarga anak dalam garis lurus keatas. Saudara kandung anak yang sudah berusia dewasa pun juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun, pemberian Hak Asuh ini hanya jika kedua orang tua memang terbukti tak mampu mengasuh anaknya menurut pandangan majelis hakim<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>Muhammad Tanamas Joni Zhuhaina, *Aspek Perlindungan Anak dalam Prespektif Konfensi Hak Anak*, Bandung : PT Citra Jaya Bakti, 54.

<sup>25</sup>Ahmad Rijali, *Analisis dan Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, 2018, 11.

Perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Media masa pun sering menayangkan perseteruan pada proses perceraian yang dilakukan oleh *public figure* Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak anak, dan perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah swt meskipun diperbolehkan (*halal*).

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan dalam Islam.<sup>26</sup> Dengan putusannya suatu perkawinan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dar perkawinan tersebut.

Ketika berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, pasangan harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan, dan bagaimana menerima biaya dan kewajiban ana banyak Negara yang memiliki Hukum dan aturan tentang Perceraian dan pasangan itu dapat menyelesaikan ke Pengadilan.

Perceraian adalah pasangan antara Suami Istreri sebagai akibat dari kegagalan yang menjalankan peran dalam Perceraian ini dilihat sebagai akhir dari

---

<sup>26</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar), 207.

suatu ketidakstabilan Suami Isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh Hukum yang berlaku<sup>27</sup>.

Ayat tentang Perceraian Surah al-Baqarah ayat 227 :<sup>28</sup>

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sesungguhnya Allah Swt maha mendengar maha mengetahui”.

Ayat tentang Perceraian Surah al-Baqarah ayat 229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>٢٩</sup>  
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>29</sup>

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga berhenti melakukan kewajiban sebagai Suami Isteri hal ini dilakukan sebagai penyelesaian dari kontrak Pernikahan antara pasangan yang telah menikah di bawah peraturan Hukum dari sebuah Negara atau Wilayah tertentu. Undang-Undang yang mengatur tentang

<sup>27</sup>Parjono S.HI, *Fiqh Munakahat 11*, (Jakarta : Ghaliah Indonesia 2001) 128.

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*” (Bandung : Diponegoro , 2017). 51.

permasalahan ini sangat beragam seluruh Dunia namun, sebagian besar Negara, proses penyelesaian ini diselesaikan di meja Pengadilan melalui proses yang *legal*, proses tersebut disertai dengan dukungan berupa uang tunjangan dari pihak Suami, tunjangan anak, akses bertemu dengan anak, Hak Asuh, dan kewajiban merawat anak.

#### 1. Jenis Perceraian

- a) Cerai hidup adalah cerai yang dikarenakan tidak cocok antara pasangan Suami Isteri yang statusnya dalam keadaan sehat.
- b) Cerai mati adalah cerai yang dikarenakan salah satu pihak Suami atau Isteri yang meninggal dunia.

#### 2. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian

- a) Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis ahlak, dan adanya orang ketiga.
- b) Krisis Moral dan Ahlak selain ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga,
- c) Perceraian sering memperoleh landasan berupa krisis Moral dan Ahlak yang dapat bertanggung jawab baik oleh Suami maupun Isteri, pelecehan dan keburukan pelaku lainnya yang dilakukan oleh Suami atau Isteri, contohnya mabuk, berzina, terlibat tindak criminal, dan utang-piutang.

#### D. Yang berhak mendapatkan hak asuh anak

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>30</sup> *Hadhanah* menurut bahasa adalah Al-Janbu

---

<sup>30</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presido, cet 2, Jakarta 2004, 113.

yang berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>31</sup> Pengertian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *tamyiz* tanpa kehendak dari siapa pun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu yaitu :<sup>33</sup>

- a) Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan *hadhanah*.
- b) Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada orangtuannya.
- c) Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
- d) Amanah.

---

<sup>31</sup>Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, cet 1, Bandung, 2000, 224.

<sup>32</sup>Sayyid Sabid, *Fiqhi Sunnah* Juz 8, Al-Ma`aruf, Bandung, 1984, 179.

<sup>33</sup>Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim, Al-Hidayah*, TT, Surabaya, 234-235.

- e) Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.
- f) Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
- g) Dewasa, karena anak kecil sekalipun tamyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
- h) Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwanya.

*Hadhanah* atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

### **B. Undang-Undang Positif**

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>34</sup> Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi Politik dan Hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam Rakyat mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan Pemerintah, Hak Rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), 1.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada Pasal 45 sampai Pasal 49 sebagai berikut :<sup>35</sup>

Pasal 45 menyatakan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 menyatakan bahwa :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

Pasal 48 menyatakan bahwa :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinann kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakannya.

Pasal 49 menyatakan bahwa :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Ia berkelakuan buruk sekali  
 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

Keterangan diatas dapat memberikan kita pemahaman bahwa kewajiban kedua orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak harus dijalankan ketika salah satu kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Kehadiran Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam amat perubahan perundang-undangan menimbang bahwa bagi masyarakat Indonesia memiliki hak jaminan dalam membentuk keluarga sampai kepada keberlanjutan keturunan dengan melalui pernikahan yang sah. Perubahan aturan ini lebih menekankan tentang batasan usia dalam melangsungkan perkawinan demi menjaga keutuhan keluarga dengan menimalisir terjadinya berbagai dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>36</sup>

Uraian di atas mampu kita pahami apabila terjadi perkawinan di bawah usia yang telah diamatkan oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 dan sudah memiliki anak sehingga terjadi perpecahan diantara kedua pasangan, maka sulit bagi keduanya untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya, baik itu bagi seorang ayah yang harus memenuhi kebutuhan anak maupun sang ibu yang harus merawat dan

---

<sup>36</sup>Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan UU Perkawinan”, *Petita No. 1*, 33-34, Vol. 1 (2016), 41.



mendidik hingga sampai batas usia anak untuk menentukan kepada siapa dia akan diasuh. Melaksanakan perkawinan harus kita memahami bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Inpres No 1 Tahun 1991 merupakan intruksi dari Presiden Republik Indonesia dalam Penyebarluasan KHI. Dalam keterangan Inpres tersebut ada tiga unsur utama dalam penyebarluasannya mengenai tentang hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan. Ilmu hukum yang ada dalam inpres merupakan rancangan sebagai suatu pedoman bagi kita ummat muslim dalam memahami dan mempelajari hukum perkawinan.

### C. Hukum Islam

Merupakan suatu istilah untuk menunjukkan Himpunan kaidah Hukum Islam yang bersumber dari kitab *Fiqih* empat Mazhab. Seluruh pandangan Ulama terkait Fikih disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa Perundang-undangan.<sup>37</sup> KHI menjadi pegangan Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan lainnya yang para pihaknya adalah Muslim. KHI hendaknya dipelihara dengan baik supaya tetap praktis, dinamis, rasional dan *actual* dalam dinamika pertumbuhan masyarakat<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Hasanul Rizqa, *Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2020. 1.

<sup>38</sup>Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*. 1993. 1.

Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama sama oleh kedua orang tua.

keberadaan kompilasi hukum islam ini sangatlah penting, bahkan dijadikan pegangan bagi para hakim di pengadilan agama untuk bisa memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan sebagainya yang pihak-pihak di dalamnya adalah seorang Muslim.

Begitu pentingnya hukum Islam, sampai-sampai dibukukan agar lebih mempermudah dalam penggunaannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, istilah kompilasi itu jarang sekali digunakan. Sehingga ada kemungkinan belum semua orang mengetahui apa itu sebenarnya kompilasi. kompilasi hukum islam Indonesia yang ditetapkan tahun 1991, tidak menyebutkan secara jelas tentang apa itu pengertian dari hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari rencana kegiatannya, arti kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab lalu ditulis oleh para ulama *fiqh*.

a. Hak Asuh Anak dalam Presfektif *Fiqh*

Hukum Islam terkait hak pengasuhan anak dikenal dengan *Hadhanah*.<sup>39</sup> Aturan pengasuhan anak telah diatur di dalam Islam, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang akan ditimbulkan pasca terputusnya perkawinan serta menimbulkan

---

<sup>39</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), 292.

dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disepanjang beban psikologis yang harus ditanggung si anak pasca perceraian orang tuanya. Didefinisikan oleh para *ahli fiqih* bahwa kata *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki dan perempuan atau mereka yang sudah besar namun belum *mumayyiz*.<sup>40</sup>

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Jika anak dibiarkan serta tidak diberikan perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk menjaga walaupun sudah terpisahkan dengan perceraian. Anak merupakan karunia Allah Swt, yang sangat mulia yang keberadaannya sangat diharapkan oleh orang tua. *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*).

Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping pengertian mengenai pendidikan, sedangkan *tarbiyah* hanya berupa mengandung pendidikan. Demikian halnya mengenai pemegang *hadhanah* maupun *tarbiyah*. Jika *hadhanah* dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak sudah tidak mempunyai keluarga barulah *tarbiyah* boleh dilakukan oleh siapapun.<sup>41</sup>

#### b. *Hadhanah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum Barat atau istilah Indonesianya adalah “Hukum Islam”, sebagai terjemahan dari asy- Syari’ah al-Islami Istilah al-Hukm al-Islam tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah. Penggunaan yang ditemukan kata Syari’ah yang dalam penjabarannya

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 173.

<sup>41</sup>Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010). 216.

kemudian lahir istilah fiqh. Adapun yang dimaksud dengan syari'ah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak.<sup>42</sup>

Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>43</sup>

Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk hukum Islam yaitu: fiqh, fatwa, keputusan Pengadilan dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam bahasa hukum keempat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber-sumber hukum formal yaitu: Undang-undang (*statute*), Kebiasaan (*costum*), Keputusan-keputusan Hakim (*Jurisprudentie*), Traktat (*treaty*), Pendapat Sarjana Hukum (*doktrin*). Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan hadanah, yaitu Intruksi Presiden (InPres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

---

<sup>42</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. ke-8 Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39.

<sup>43</sup>Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. Ke-I : Jakarta: Prenada Media, 2004), 294.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penyusun kemukakan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

#### BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

##### Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

##### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

##### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu dan Ayah.
  2. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  3. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  4. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadana ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>44</sup>

#### **D. Tujuan Pemeliharaan Anak**

Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) Undang-Undang Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.<sup>45</sup>


---

<sup>44</sup>Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab XIV Pasal 98, 105 dan 156.

<sup>45</sup>M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), 159.


Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajibannya tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Apa lagi ketika anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan kedua orang tuanya, sehingga tidak pantas bagi kita selaku kedua orang tua bila mana sampai menelantarkan anaknya. Oleh karenanya kedua orang tua tetap harus berkewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya sekalipun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya.



### E. Kerangka Fikir

Berdasarkan referensi di atas bisa dijelaskan bahwa Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian orang tua menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam





Keterangan :

Berdasarkan kerangka fikir diatas bisa dijelaskan.

Al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan utama sebagai dasar hukum. Bahwa Hak Asuh Anak atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dimana seorang istri maupun suami masi mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak dari buah pernikahan mereka sehingga anak hasil perkawinan mereka terpelihara dengan baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan Hak Asuh Anak dapat diberikan kepada ayah jika ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang Ibu terutama dalam mendidik anaknya yang diutamakan adalah untuk kebaikan anak.

Hak asuh anak menjadi hal fundamental karena ketika kasus perkara telah kita limpahkan ke Pengadilan Agama, maka keputusan akhir ada pada keputusan hakim apakah hak asuh anak akan jatuh ke bapak atau hak asuh jatuh ke ibu. Dalam kompilasi hukum Islam hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, namun Majelis Hakim dengan segala pertimbangan dan ijtihad bisa saja hak asuh anak jatuh ke bapak. Hak asuh bisa jatuh ke bapak ketika ibu telah keluar dari agama Islam (*murtad*).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, dan individu. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang efektifitas mediasi dan tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan mediasi.

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama, dan kemudian akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan dalam perkara perdata, khususnya di Pengadilan Agama Kota Palopo.

#### **B. Pendekatan penelitian**

- a) Normative (teologis) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw dan peraturan perundangan.
- b) Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih yaitu di Pengadilan Agama Palopo. Alasan untuk memilih lokasi tersebut sebagai lembaga Pengadilan untuk kasus kasus sengketa perdata. Penelitian dilakukan dilokasi agar dapat mengetahui secara langsung situasi.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>46</sup> Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefinisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.<sup>47</sup> Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Ketua Hakim dan para Hakim, Masyarakat, dan informasi lain.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi dengan cara tidak langsung dalam bentuk pandangan/pengamatan pribadi, memenuhi izin penelitian dari kampus, Pemerintah daerah dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

##### 1. wawancara *interview*

wawancara atau *intervie* merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

<sup>47</sup>Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), 81.

<sup>48</sup>Soemirno romy H, *metodologi penelitian hokum dan jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), 71.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi lapangan akan lebih memperjelas dan memahami dari setiap informasi yang akan dicari dan klarifikasi setiap informasi demi terwujudnya pengetahuan dan kelengkapan data.

### F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)

#### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap ketua Hakim dan jajarannya serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

#### b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di

---

<sup>49</sup>Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), 85.

lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

*c. Verifying* (verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>51</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Palopo. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

*d. Concluding* (kesimpulan)

selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya : *editing, classifying, verifying analyzing*.

e. Analisis Data

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

<sup>51</sup>Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.<sup>53</sup>

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

<sup>53</sup>Saifullah, *Panduan Metodologi*, 245.

<sup>54</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang hak asuh anak akibat perceraian orang tua serta pandangan hakim dan solusi dalam menetapkan siap yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palopo

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Permerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orgn pegawai yaitu seorang ketua (Bapak K.H. Muh. Hasyim) bekas *qadhi* Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada yang diangkat.

Gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang *definitive* yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup>*Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, [http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html](http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang_kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html) diunduh rabu, tanggal 18 Januari 2022, Pukul 9:39 terakhir diperbaharui selasa, tanggal 18 Januari 2022, Pukul 9:00



## 2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km<sup>2</sup>.<sup>56</sup>

## 3. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara diseluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama palopo tersebut, yang menjadi objek kajian ini adalah di bidang perkawinan, khususnya permohonan Hak asuh anak akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

---

<sup>56</sup>*Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh kamis, tanggal 18 Januari 2022, jam 10:00 - terakhir diperbaharui kamis, 18 Januari 2022, jam 13:00

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:<sup>57</sup>

##### a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hokum di Kota Palopo

##### b. Misi:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.


#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo, <http://www.pa-palopo.go.id/> di unduh Jum'at, pukul 28 Mei 2021 Pukul 9:00

Gambar 2.1



## B. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua

Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terkait ketentuan hukum yang ada dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orag tua dan Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibu.

Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *tamyiz* atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir ampai berusia 21 tahun, dan sesudah *tamyiz*.<sup>58</sup> Sebagaimana terdapat pada Pasal 105 dan 156 KHI yang bunyinya adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

### Pasal 105

- a) pemeliharaan anak yan belum *tamyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *tamyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ada pun Pasal 156

terkait akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Anak yang belum *tamyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  - 2) Ayah.

<sup>58</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 106.

<sup>59</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 106 dan 156

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *tamyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupin maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d) Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama emberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya<sup>60</sup>

Pasal 105 diatas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *tamyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *tamyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikanurutsn yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 186.

Perlu diketahui bahwa *hadanah* ini berkaitan dengan perwalian dimana kita harus membedakan antara *hadanah* dan Perwalian. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan *hadanah* dalam kajian *fiqih* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.

### **1. Pengasuhan Anak dalam Prespektif *Fiqih***

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Secara etimologis, *hadanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara teriminologisnya, *hadanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *tamyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>61</sup>

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *hadanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja dan menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah al-Zuhailly, hak

---

<sup>61</sup>Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 200.

*hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkarannya maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.<sup>62</sup>

*Hadanah* yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.<sup>63</sup>

Menurut Al-Hamdani, definisi *hadanah* adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalannya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.<sup>64</sup>

Para ahli *fiqh* mendefinisikan *hadanah* ialah : Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

---

<sup>62</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235.

<sup>63</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al - Qur'an & Hadits Jilid 7* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 188.

<sup>64</sup>Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 26.

memikul tanggung jawabnya. Dari pengertian-pengertian *hadanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadanah* itu mencakup aspek-aspek :<sup>65</sup>

- a. Pemeliharaan
- b. Pendidikan
- c. Ekonomi (Tercukupnya kebutuhan)
- d. Usia (yaitu bahwa *hadanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

Sehingga yang dimaksudkan dalam *hadanah* adalah membekali anak secara material, spiritual, mental, maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadanah*) secara definisi, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.

Sebelum dewasa yang dimaksud pada bagian ini yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan mereka yang belum pernah melangsungkan perkawinan, akan tetapi mereka yang perkawinannya dibubarkan sebelum umur mereka mencapai 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

---

<sup>65</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), 35.



Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadanah* adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, saling menyayangi yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

Dasar hukum *hadanah* dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 :<sup>66</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

## 2. Ketentuan Umur dalam Hak Pilih Pemeliharaan Anak

### a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105

<sup>66</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berumur dibawah 21 Tahun. Menurut beberapa Imam Mazhab :<sup>67</sup>

- 1) Imam syafi'I dan Ishak berpendapat bahwa lama masa pengasuh adalah 7 tahun atau delapan tahun.
- 2) Ulama hanafiah dan Ats-Tsuari berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudah itu baru ayahnya berhak dengan keduanya.
- 3) Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh.

b. Menurut Undang-Undang Positif

Dalam hukum perdata pengertian anak tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian anak selalu dikaitkan dengan kedewasaan sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman tidak ada keseragaman dalam berbagai

---

<sup>67</sup>Jalaluddin Abdurrohman. *Al-Asybah wa An-Nadloir fil Furu* (Surabaya : Hidayah, 1965), 60.

peraturan perundang-undangan. Dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>68</sup>

Hukum Perdata atau BW istilah pengasuhan/pemeliharaan anak dikenal dengan istilah perwalian. Konsep perwalian dalam BW lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep dari *hadanah* yang ada dalam islam. Adapun persamaannya adalah setiap anak yang masih belum dewasa atau *tamyiz*, atau masih belum bisa berdiri sendiri, maka kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya adalah kewajiban Ibu kandung atau orang yang diberi kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik Sedangkan perbedaannya di antara masalah tersebut adalah kalau di dalam *hadanah*, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum *tamyiz* atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi, dan batasan untuk pemeliharaan anak (*hadanah*) Pendapat yang paling banyak diakui khusus pada pengasuhan anak dibebankan pada ibu sampai anak mencapai 12 tahun.

Kemudian pada umur tersebut anak disuruh memilih apakah tetap di pelihara Ibunya atau bapaknya. Beda dengan perwalian tidak mesti anak kandung, anak yang lahir di luar pernikahan pun bisa dilakukan pemeliharaan, asalkan ada

---

<sup>68</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), 245.

penunjukan dari pihak pengadilan yang telah di atur dalam undang-undang, sedangkan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari maka biaya yang diambil dari harta kekayaan si anak dan diatur semuanya dalam Undang-undang. Dan batasan perwalian telah ada kepastian hukum sampai berumur 21 tahun atau sudah kawin yang mana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW pasal 330.<sup>69</sup>

#### **6. Pandangan Hakim atas Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua**

Dalam putusan Pengadilan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Ibu Hakim Merita Selvina. terkait pandangan terhadap peralihan hak asuh akibat perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Mengatakan bahwa :

“terkait persoalan peralihan hak asuh anak, sebenarnya kita sudah bisa menganalisis ketika landasan dasar hukum kita memakai hukum Islam tentu akan lebih memilih seorang ibu untuk menjadi pengasuhnya ketika betul terjadi

---

<sup>69</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), 234.

perceraian diantaranya. Bagi ayah dari anak tersebut ketika tidak mendapatkan hak asuh anak bukan berarti melepas segala tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, hanya saja untuk tinggal bersama istri dan anaknya tidak lagi karena telah terjadi perceraian, sekalipun itu masih dalam masa idah seorang ibu”<sup>70</sup>

Peneliti juga menanyakan apakah bisa seorang ayah mendapatkan hak asuh anak, beliau mengatakan bahwa :

“hak asuh anak dapat dijatuhkan kepada sang ayah bila mana ibu dari anak tersebut *murtad* atau keluar dari agama islam, itu jelas hak asuh anak tidak lagi diberikan kepada ibunya sehingga hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Pengadilan Agama Kota Palopo tidak terlalu banyak menangani kasus mengenai hak asuh anak. Dapat kita lihat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2019 :

**Tabel 1.1**

No	Jenis perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	265	254
2.	Cerai Talak	75	68
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	6	6
4.	Warisan	3	1
5.	Harta Bersama	2	2
6.	Penguasaan Anak	1	1
7.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	0

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2019

<sup>70</sup>Wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo Ibu Merita Silvina, Pada Tanggal 19 Januari 2022.

**Tabel 1.2**

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	295	273
2.	Cerai Talak	115	101
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	4	4
4.	Warisan	3	5
5.	Harta Bersama	4	2
6.	Penguasaan Anak	-	-

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2020

**Tabel 1.3**

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Dicabut	-	20
2.	Izin Poligami	1	1
3.	Harta Bersama	4	4
4.	Cerai Talak	67	65
5.	Cerai Gugat	289	285
6.	Isbath Nikah Contensius	8	8
7.	Kewarisan	3	3
8.	Gugatan Sederhana	2	2
9.	Ditolak	-	3
10.	Gugur	-	5
11.	Tidak diterima	-	4
12.	Batal	-	1
Jumlah		377	404

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2021

### C. Keterpenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi :<sup>71</sup>

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penhidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam yang berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.<sup>72</sup> Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata kepentingan anak.

Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara bekas suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada

---

<sup>71</sup>Soetojo P, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Airlangga University, 1994), 121.

<sup>72</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1997), 127.

bekas istri (pasal 41 sub c). Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk undang-undang bermaksud agar bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus berpikir masak-masak akan segala akibat-akibat yang mungkin timbul dikemudian hari.

Keterpenuhan segala hak-hak anak tentu harus memiliki orang yang berhak memelihara anak sebagaimana yang telah diterangkan dalam prefektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemeliharaan sangatlah penting bagi si anak, memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya, penentuan hak asuh anak harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa memelihara harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Beberapa persyaratan itu sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Sempurna Akal
- 4) Adil
- 5) Berupaya memberikan didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak
- 6) Bersifat amanah dan akhlak yang luhur.

Hadis utama tentang Hadanah dalam pembahasan ini terdapat pada Sunan Abu Daud, Nomor urut hadis 2278 dalam Kitab tentang Talaq, Babu Man Ahaqqu bi al- Walad, Juz II, halaman 251 :<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup><https://www.hadits.id/hadits/dawud/1938>.



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْينِي الْأَوْزَاعِيُّ  
 حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ  
 أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ  
 أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Bahwasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku”. Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda, Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum menikah lagi”. (Riwayat Abu Daud).

Hadits ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada bapak. Namun, begitu apabila anak-anak mencapai umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita.

Hak *hadhanah* dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur apabila:<sup>74</sup>

- 1) Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak
- 2) Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka
- 3) Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan
- 4) Ibu tersebut keluar agama (murtad),

<sup>74</sup>Supardi Mursalin, “*Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)*”, MIZANI Vol. 25, No. 2 (2015) : 63.

5) Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Dalam pemeliharaan anak jikalau Hak *hadanah* seorang ibu akibat keluar agama (*murtad*) maka hak asuh anak diberikan kepada seorang bapak. Meskipun dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada seorang bapak tidak berarti kewajiban seorang ibu pun gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak.

Prespektif Undang-Undang Nasional terkait keterpenuhan hak anak akibat perceraian orang tuanya. Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>75</sup> Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya.

Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>75</sup>Udarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. XI; Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 188.

Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban sang ayah untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada sang anak. Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.<sup>76</sup>

Bapak dan Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu, orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Setiap anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Mereka memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dari orang tua atau pihak lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran berhak

---

<sup>76</sup>Soetojo P, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Airlangga University, 1994), 121.

atas perlindungan khusus. Oleh karena itu anak korban perceraian termasuk anak bermasalah harus mendapat perlindungan khusus.

Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :<sup>77</sup>

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26, sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
  - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>78</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- A. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- B. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pernyataan Pasal diatas tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan harus dipelihara, diasuh dan dididik oleh orang tuanya.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam Undang- undang Perkawinan ini disaring, mana yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila terjadi perceraian antara suami istri. Di dalam Pasal 41 Undang-undang tersebut hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan.

Mengenai ketegasan tidak ditetapkan siapa yang seharusnya memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara kedua orang tua. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar

mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna.

Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum yang mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sering kali membebankan kewajiban biaya nafkah pada orang tua laki-laki. Ini dikarenakan pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang kuat atau mampu dalam berbagai hal kehidupan sehingga tidak heran lelaki selalu dianggap sebagai kepala dari suatu rumah tangga.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat pada prinsip tersebut di atas. Dengan kata lain, pada dasarnya Majelis Hakim hanya terikat dengan peraturan hukum yang berlaku dengan memperhatikan salah satu dari ketiga aspek tujuan hukum yaitu keadilan, aspek kepastian hukum, dan sosiologis aspek kemanfaatan hukum.

### **1. Pandangan Hakim dalam Terpenuhi Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua**


Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Ibu Hakim Merita Selvina, S.HI., MH terkait pandangannya terhadap peralihan hak asuh akibat perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Palopo. Mengatakan bahwa :<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palopo, Ibu Merita Selvina Pada Tanggal 19 Januari 2022.

“bagi kedua orang tua, harus memahami akibat atau dampak terjadinya perceraian ini, tidak ada alasan bagi keduanya tidak memenuhi segala kemauan serta keinginan anaknya. Pendidikan, kebutuhan sehari-hari serta keperluannya menjadi tanggung jawab bapak dan ibu tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim sebelum putusan dijatuhkan, kami meminta beberapa keterangan yang nantinya masuk dalam putusan termasuk hak-hak anak tetap terpenuhi sampai sang anak dewasa”.

Karakter dan perilaku seorang anak tergantung didikan dan ajaran orang tua, mengajarkan kebaikan sejak dini menjadi bekal berharga dalam kehidupannya ketika sudah beranjak dewasa (*baligh*). Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak asuh anak akibat bila dilihat dari hukum Islam akan jadi kepada ibu, keterpenuhan ibu dalam mengambil hak asuh anak dapat terlihat dari ketergantungan anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan asih. Namun hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah apabila sang ibu telah keluar dari agama islam atau *murtad* sehingga apapun alasannya maka hak asuh anak dibawah umur akan jatuh kepada ayah.
2. Keterpenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap keterpenuhan hak-hak anaknya, sekalipun terjadi perceraian diantarakeduanya. Kewajiban yang dimaksud ketika sang anak masih dibawah umur sehingga belum mampu memilih pilihan kepada siapa kelak dia akan mengikut (diasuh). Hal ini perlu menjadi perhatian agar kedua orang tua tidak semena-mena meninggalkan anaknya begitu saja dengan alasan sudah bercerai dengan pasanganya.  
Penyelesaian perkara terkait hak asuh anak telah memastikan kepada siapapun orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap harus memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak sampai anak tersebut dewasa (*baligh*).

#### **B. Saran**

1. Permasalah akan selalu hadir dalam kehidupan manusia, namun berbagai cara yang baik dan terbaik untuk bisa mengatasi dan melewati segala permasalahan tersebut. Perceraian bukanlah langkah atau pilihan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumahtangga. Berbagai



dampak buruk yang akan terjadi seperti persoalan hak asuh anak yang tidak lagi bisa merasakan kebersamaan kedua orang tuanya akibat perceraian. Namun terkadang perceraian itu menjadi pilihan tepat ketika terjadinya KDRT atau tidak terpenuhinya segala kewajiban dan hak baik suami ataupun istri.

2. Hak asuh anak telah diatur sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Positif dan Kompilasi Hukum Islam. Namun jelaskan di dalam kedua aturan ini dapat berubah dengan berbagai hal, seperti pertimbangan majelis hakim dilihat dari beberapa keterangan dan saksi-saksi didalam persidangan perkara hak asuh anak dan gugurnya beberapa kewajiban hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya kesadaran kedua orangtua di dalam mengambil keputusan bercerai harus betul-betul dimatangkan.

### **C. Implikasi**

Implikasi dalam penelitian ini adalah merekomendasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan atas kepastian hak asuh anak bila terjadi perceraian diantara keduanya. Kepastian dalam memenuhi segala kebutuhan diupayakan guna tidak adanya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga baik dari segi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan rinci menetapkan hak asuh anak, umur anak, dan agama anak. Sehingga mampu memberikan solusi terbaik baik sang anak dalam keberlangsungan hidup dan terpenuhinya segala kebutuhan sampai anak tersebut hingga dewasa (*baligh*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, h. 200.
- Azwar, *Metode Penelitian*, 2003.
- Arfiq Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 1998, h.235
- Bungin M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Burhanuddin Htta, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, CV. Graha Jaya 2015.
- Chiesa Sherindiony, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Dan Hak Asuh Anak*. 2021.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 1998, h. 235.
- Fathoni Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- Fatmawati, *Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak*, 2020.
- Hasanah Sovia, S.H. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. 2018.
- Hayati Rina, *Penelitian Ilmiah, Pengertian manfaat penelitian jenis, Fungsi dan Cara Menulisnya*, 2021.
- Hidayah Nurul Asri, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dalam Persepsi Undang-Undang Peradilan Anak Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*. 2019.
- Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Amani,1989, h. 26
- Hidayah Nurul Asri, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dalam Persepsi Undang-Undang Peradilan Anak dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*
- Jimmy p. dan M. Marwan., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 2009.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Peneliti Jaya Tahun 2017.
- Kurniawan Aris, *Analisis-Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli*, 2021.
- Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palopo, 2021.

- Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palopo, 2021.
- Pasaribu Ika Riani, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian*. 2019.
- Ramadhan Fauzan, S.H. *Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak*. 2020.
- Ratna Nyaman Kultha, *Metodologi Penelitian Kjian Budaya dan Ilmu Sosial Humariona Pada Umumnya*, Pusaka Pelajar, 2010.
- Rianto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet, III: Surabaya: SIC, 2010.
- Rijali Ahmad, *Analisis dan Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Biru, Tahun 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*, Cet. XV: Bandung: Alvabeta, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Babdung, 2012.
- Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014.
- Taufik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Trisnanda Wahyu, *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2012.
- Trisnanda Wahyu, "Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo Studi Kasus Putusan No: 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.". Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, Thn 2013.
- Warsito Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, Cit, 1 Jakarta:PT. Gramedia Utama, 1997.
- Yusuf Ahmad Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al - Qur'an & Hadits* Jilid 7 Jakarta: Widya Cahaya, 2009,h. 188
- Yusmad, Muammar Arafat. *Harmoni Hukum Indonesia*, 2015.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*, 2018.